



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 33/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. ACHMAD SJARMIDI
SEBAGAI SEKRETARIS KOMISI V TATA NILAI, PERAKUNAN DAN BANDING
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan telah terbentuk dan tersusunnya keanggotaan dan Ketua Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding, perlu ditetapkan Sekretaris Komisi tersebut;
- (b) bahwa rapat Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding tanggal 12 Agustus 2004 telah memilih Dr. Achmad Sjarmidi untuk diusulkan sebagai Sekretaris Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 September 2004 telah mensahkan pengangkatan Sekretaris Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding sebagaimana termaksud pada butir (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 tanggal 2 Mei 2003;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 26/SK/K01-SA/2004 tentang Penggabungan Komisi V Perakunan dan Banding dengan Komisi VI Tata Nilai menjadi Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 27/SK/K01-SA/2004 tentang Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Komisi V Perakunan dan Banding, Komisi VI Tata Nilai serta Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
5. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Dr. Achmad Sjarmidi sebagai Sekretaris Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 September 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr. Achmad Sjarmidi.